

**PERLINDUNGAN HUKUM ABORSI BAGI KORBAN
PEMERKOSAAN MENURUT UNDANG–UNDANG NOMOR 36
TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN**

Wahyu Beny Mukti Setiyawan , Paramitha Setia Anggraeny, Rudatyo,

Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta
Email : muktibeny@gmail.com, paramithasetia34@gmail.com

ABSTRAK

Aborsi atau istilah latinnya *Abortus* adalah tindakan pengeluaran hasil konsepsi (pertemuan sel telur dan sel sperma) dengan dikeluarkannya janin (*fetus*) atau embrio sebelum memiliki kemampuan untuk bertahan hidup diluar rahim. Penelitian ini termasuk penelitian normatif. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor–faktor yang menjadi penyebab terjadinya aborsi dan bentuk perlindungan aborsi bagi korban pemerkosaan menurut Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Hasil penelitian menunjukkan : 1) Faktor–faktor yang menjadi penyebab terjadinya aborsi yaitu faktor ekonomi, faktor usia, faktor psikologis, faktor penyakit ibu, faktor herediter. 2) Perlindungan hukum aborsi bagi korban pemerkosaan sudah diatur dalam Pasal 75 ayat (2) Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan sebelum dilakukan tindakan aborsi harus melakukan konseling dengan konselor yang berkompeten dan berwenang, tindakan aborsi ini dapat dilakukan sebelum umur kehamilan 6 minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir kecuali ada ke daruratan medis, dilakukan oleh tenaga medis yang profesional dan memiliki sertifikat dari menteri. Perlindungan hukum ini diperkuat juga dalam Pasal 77 dimana Pemerintah wajib memberikan perlindungan bagi perempuan yang melakukan aborsi agar tidak terjadi tindakan aborsi yang tidak bermutu, melanggar norma dan peraturan perundang–undangan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Aborsi, Hukum Kesehatan

**LEGAL PROTECTION FOR
VICTIMS OF RAPE ACCORDING TO LAW
NO.36 OF 2009 CONCERNING HEALTH**

ABSTRACT

Abortion or what is known as the Latin Abortion is the act of spending the results of conception (meeting eggs and sperm cells) with the issuance of the fetus (fetus) or embryo before having the ability to survive outside the womb. This study includes normative research. This study describes the history of abortion and provides an example of abortion due to rape. The purpose of this study is to find out the factors that are the cause of abortion and forms of abortion protection for victims of rape according to Law No. 36 of 2009 concerning Health.

The results of the study show: 1) Psychological factors, factors in maternal disease, hereditary factors. 2) Legal protection for abortion for rape victims is regulated in Article 75 paragraph (2) of Law Number 36 Year 2009 concerning Health and before an abortion must be done through counseling with a competent and authorized counselor, this abortion can be done before 6 weeks' gestation counted from the first day of the last menstruation unless there is a medical emergency, carried out by professional medical personnel and have a certificate from the minister. This legal protection is also strengthened in Article 77 where the Government is obliged to provide protection for women who have abortions so that there is no quality abortion that violates the norms and regulations of the law

Key Words : *of Legal Protection, Abortion, Health Law*

A. PENDAHULUAN

Semakin berkembangnya peradaban manusia maka makin banyak masalah yang muncul di masyarakat. Masalah–masalah baru bermunculan sesuai dengan dinamisme kehidupan dimasyarakat, seperti permasalahan terhadap perempuan yang dimana sering dianggap makhluk yang sangat lemah mereka sering dipandang sebelah mata dan sering diperlakukan semena–mena oleh para kaum laki–laki. Perempuan dengan kepribadian seperti itu sering mendapatkan kekerasan fisik atau psikis. Kekerasan fisik dan psikis sering terjadi dan mengawatirkan bagi perempuan adalah pemerkosaan. Dampak dari pemerkosaan tersebut yaitu kehamilan yang tak diinginkan.

Menjalani kehamilan adalah hal yang sangat diidam–idamkan oleh kebanyakan pasangan suami istri diseluruh dunia. Akan tetapi ada wanita yang tidak menghendaki kehamilannya misalnya karena pemerkosaan, jenis kelamin janin yang tak diinginkan, adanya kegagalan dari program Keluarga Berencana. Kehamilan yang tak diinginkan itu menimbulkan dampak buruk bagi korban pemerkosaan, karena kehamilannya itu dianggap hina dan merupakan aib bagi pelaku dan keluarganya. Sehingga mendapatkan reaksi–reaksi sosial seperti pengucilan dimasyarakat, oleh karena itu korban pemerkosaan sering kali melakukan tindakan aborsi secara sengaja.

Aborsi sendiri diambil dari bahasa Inggris yaitu *abortio* berasal dari kata latinyangberarti pengguguran kandungan atau keguguran. Aborsi menurut Dr. Gulardi adalah berhentinya (mati) dan keluarkannya janin sebelum usia 20 minggu (dihitung dari haid terakhir) atau berat janin kurang dari 500 gram atau panjang janin kurang dari 25 cm³³. Jadi dapat disimpulkan bahwa abosi yaitu pengguguran kehamilan dari rahim sebelum janin tersebut bertahan hidup diluar kandungan dimana janin tersebut berumur 12 20 minggu. Istilah medis aborsi ada dua macam yaitu aborsi spontan(*abortus spontaneus*) dan aborsi disengaja (*abortus provokatus*).

³³ Maria Ulifah Ansor, Wan Nedra, dan Sururin (editor), *Aborsi dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*. (Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2001), hlm. 158

Aborsi spontan

(*abortus*

spontaneus) merupakan aborsi yang terjadi secara alami tanpa sebab tertentu seperti virus tokoplasma, anemia, demam tinggi. Aborsi saat ini menjadi perhatian yang sangat aktual dikalangan masyarakat pada umumnya. Masalah aborsi biasanya disebabkan karena pergaulan bebas, masalah ekonomi serta orang tua tidak mau lagi dibebani tanggungjawab dengan lahirnya seorang anak, sehingga anak tersebut digugurkan dalam kandungan. Masalah lain yang menjadikan perempuan melakukan aborsi yaitu perempuan yang kehamilannya akibat pemerkosaan yang dimana mengakibatkan gangguan psikologi berupa depresi dan dampak sosial masyarakat.

Aborsi sendiri akan mengakibatkan seorang perempuan mengalami gangguan kejiwaan yaitu *stres* pasca trauma aborsi serta kematian yang diakibatkan pendarahan bila tidak ditangani secara tepat oleh tenaga medis. Sehingga Negara melarang adanya tindakan aborsi, namun realitanya dari beberapa kondisi yang darurat aborsi harus dilakukan karena untuk menyelamatkan nyawa seorang ibu yang mengalami permasalahan kesehatan atau kedaruratan pada kehamilannya. Aborsi sudah diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Aborsi untuk menyelamatkan seorang ibu hamil dan atau janinnya harus melalui konseling yang dilakukan oleh konselor yang berkompeten dan berwenang dibidangnya.

UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, ada pengecualian dalam melakukan aborsi berdasarkan kedaruratan medis dan pemerkosaan, kedaruratan medis yang dimaksud yaitu dimana seorang ibu yang hamil dalam mendeteksi kehamilannya ditemukan beberapa indikasi yang membahayakan nyawa ibu maupun janin yang menderita penyakit genetik dan cacat bawaan yang menyulitkan bayi bertahan hidup di luar kandungan.

Menggugurkan kandungan (*afdriving*) yang dimaksud di sini adalah melakukan sesuatu yang wujudnya dan caranya pada kandungan perempuan mengakibatkan janin atau bayi dari rahim perempuan lahir sebelum waktunya.

Sedangkan aborsi yang dilakukan oleh tindak pemerkosaan disini bahwa yang dapat menyebabkan trauma psikologis yang mengancam nyawa seorang ibu .

Pada UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 75 ayat (1)³⁴ disebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi. Kemudian, disebutkan pada ayat (2) bahwa larangan tersebut dapat dikecualikan atau diabaikan berdasarkan indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan dan kehamilan akibat pemerkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban pemerkosaan.

Pengecualian aborsi dapat dilakukan dengan syarat yang tertuang dalam Pasal 76. Pengecualian ini diperkuat lagi pada Pasal 77 yaitu Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat(2) dan ayat (3). Maka maksud pasal diatas pemerintah wajib memberikan perlindungan demi keselamatan ibu ataupun janin yang dikandung dan mencegah segala tindakan aborsi sebagaimana dimaksud baik itu permintaan ibu yang mengandung ataupun orang yang membantu tindakan aborsi yang dapat membahayakan ibu atau janin tersebut (tidak bermutu, tidak bertanggungjawab, tidak aman, bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan).

Apabila dilihat pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tenaga medis diperbolehkan untuk melakukan aborsi legal pada perempuan hamil karena alasan medis dan aborsi akibat pemerkosaan dengan persetujuan perempuan yang bersangkutan disertai suami atau keluarganya.³⁵

Berdasarkan uraian dari latarbelakang masalah yang telah diuraikan diatas maka penulis akan membatasi perumusan masalah dalam tulisan ini dengan rumusan masalah sebagai berikut : Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya aborsi dan bagaimana perlindungan hukum aborsi bagi

³⁴ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

³⁵ Yuke Novia Langie, "Tinjauan Yuridis Atas Aborsi Di Indonesia," *Lex et Societatis* Vol. II, No. 7 (2004), hlm. 61-71

korban pemerkosaan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ?

Tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya aborsi dan perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

B. METODE

1. Jenis Penelitian

Penelitian Hukum (*legal research*) dalam bahasa Belanda disebut *rechtsonderzoek*.³⁶ Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti berdasarkan data–data sekunder atau data kepustakaan.

2. Prosedur

Penelitian ini bersifat deskriptif–analitik yaitu penelitian yang mengungkap peraturan perundang–undangan yang berkaitan dengan teori–teori hukum yang menjadi obyek penelitian.³⁷

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik studi pustaka yaitu, mempelajari buku – buku, literature, peraturan perundang – undangan, jurnal penelitian, hasil penelitian terdahulu dan bahan kepustakaan lain yang berkaitan dengan masalah yang sedang dikaji.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki.2016.*Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group. Cetakan ke 12, hlm 55.

³⁷ Zainuddin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan ke – 14, hlm 107

4. Teknik Analisis Data

Analisis bahan hukum merupakan tahap yang paling penting didalam suatu penelitian. Karena dalam penelitian ini bahan yang diperoleh akan diproses dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai didapat suatu kesimpulan yang nantinya akan menjadi hasil akhir dari penelitian. Teknik analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan hukum saat ini adalah deduksi, sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aritoteles, penggunaan metode deduksi ini berpangkal dari pengajuan premis mayor. Kemudian setelah itu diajukan premis minor. Dari kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusio*.³⁸

Selanjutnya Philipus M. Hadjon dalam pemamparannya mengemukakan bahwa didalam logika silogistik untuk penalaran hukum yang menjadi premis mayor adalah aturan hukum, sedangkan premis minornya adalah fakta hukum. Dari kedua hal tersebut dapat ditarik konklusi.

C. PEMBAHASAN

Faktor–Faktor Penyebab Terjadinya Aborsi.

Pada masa–masa ini anak remaja sangat membutuhkan perhatian yang khusus karena pada usia mereka saat ini adalah masa dimana mereka sulit menentukan jati diri mereka. Dimasa ini lah remaja bisa dikatakan labil (emosional dan cara berfikir) dan gampang dipengaruhi oleh hal–hal yang bersifat buruk untuk dirinya.

Peran orang tua sangatlah diperlukan dalam kasih sayang, pendidikan dan memberikan sosialisasi mengenai hubungan *sex* dini sebagai bekal pengetahuan agar sang anak tidak terjerumus kedalam pergaulan *sex* bebas. Akibat kurangnya pengetahuan mengenai *sex* bebas ini, banyak kaum wanita yang menjadi korban kesusilaan seperti tindakan pemerkosaan. Pemerkosaan ini menimbulkan

³⁸ Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Permada Media Grup Hal 89.

kehamilan yang tidak diinginkan dan mendorong korban melakukan aborsi. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya aborsi yaitu :³⁹

a. Faktor Ekonomi

Keluarga merasa anaknya sudah cukup banyak tidak mampu membiayai anak yang akan dilahirkan, tetapi pasangan tersebut tidak mau memakai alat kontrasepsi, atau sekedar memakai kontrasepsi dengan tingkat kegagalan yang tinggi.

b. Faktor penyakit Herediter

Ada kasus khusus yakni janin ternyata sudah terekspos oleh substansi teratogenik. Ibu yang mengandung telah melakukan pemeriksaan kehamilan dan mendapatkan kenyataan bahwa bayi yang dikandungnya cacat secara fisik. Dapat juga perempuan yang mengandung tersebut menderita penyakit jantung berat/keluarga wanita tersebut tidak ingin bayinya mengalami cacat bawaan.

c. Faktor Psikologis

Aborsi dapat terjadi karena kehamilan yang terjadi diluar pernikahan akibat hubungan seks bebas, kehamilan dari pemerkosaan, dapat juga hasil hubungan saudara sedarah *incest*. Aborsi juga dapat terjadi dari kehamilan dari hasil perselingkuhan atau kehamilan ketika wanita yang mengandung tersebut sedang ada masalah dengan suaminya.

d. Faktor Usia

Aborsi dapat terjadi pada pasangan remaja yang belum cukup umur dan belum matang dalam psikologisnya. Aborsi dapat juga terjadi karena ayah anak yang dikandung bukan laki-laki yang diinginkan.

e. Penyakit Ibu

Aborsi dapat terjadi ketika kehamilan berkembang menjadi sebab adanya penyakit seperti pre-eklamsia atau eklamsia yang dapat membahayakan nyawa ibu atau ibu terinfeksi HIV.

³⁹ Trini Handayani, Aji Mulyana. *Tindak Pidana Aborsi*. Jakarta : Pramata Puri Media Jl. Topaz Raya. Cetakan 1. 2019. Hal 82 – 83.

Perlindungan Hukum Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Pemerkosaan tidak dapat dilihat sebagai suatu kejahatan yang bersifat privat (individu/korban), namun harus dijadikan masalah publik karena kejahatan ini jelas merupakan bentuk perilaku yang mengutamakan nafsu, dendam. Pemerkosaan merupakan kejahatan yang serius dan bukti pelanggaran hak asasi perempuan yang menempatkan keunggulan diskriminasi gender, yang mengakibatkan perempuan sebatas diperlakukan sebagai objek pemuasan kepentingan biologis kaum laki-laki. Lebih buruknya lagi pemerkosaan itu berdampak pada psikologis dan medis misalnya kehamilan yang tak diinginkan. Akibat dari kehamilan yang tak diinginkan (pemerkosaan) perempuan sering melakukan aborsi secara *illegal* dan *legal*. Perempuan korban pemerkosaan yang ingin melakukan aborsi berhak mendapatkan bantuan medis berdasarkan Pasal 6 huruf (a) Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Berkaitan dengan kesehatan reproduksi, Pasal 72 Ayat 1 UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mengatur bahwa setiap orang berhak menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari paksaan dan/atau kekerasan dengan pasangan yang sah.⁴⁰ Termasuk didalamnya adalah keadaan korban pemerkosaan sebagaimana telah dinyatakan dalam Pasal 72 Ayat 1 kehidupan reproduksi seseorang harus sebagaimana yang diinginkan individu tersebut dan tentunya sebagaimana yang telah di legalkan di Indonesia, mulai dari perkawinan yang sah sampai dengan menjalani rumah tangga tanpa ada paksaan dari pihak manapun demi terwujudnya kesejahteraan keluarga.

Perempuan korban pemerkosaan yang melakukan tindakan aborsi memperoleh perlindungan hukum yang tetap seperti yang tertuang dalam Pasal 75 Ayat 2 Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi:⁴¹ ayat (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan (a) Indikasi kedaruratan medis yang

⁴⁰ Muchtar Masrudi, *ibid*, hlm 197.

⁴¹ Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

dideteksi sejak dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan atau (b) Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Aborsi dapat dilakukan dengan syarat yang tertuang pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi :

- a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari haid pertama haid terakhir, kecuali dalam kedaruratan medis.
- b. Oleh tenaga kesehatan yang, memiliki ketrampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri
- c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan.
- d. Dengan ijin suami, kecuali korban pemerkosaan.
- e. Penyediaan layanan kesehatan yang memiliki syarat yang ditetapkan oleh menteri.

Pasal 77 Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah dasar untuk pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi yang tidak bermutu, tidak aman dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dan (2)

D. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan uraian diatas penulis menarik kesimpulan bahwa :

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya aborsi yaitu :
 - a. Faktor ekonomi.
 - b. Faktor usia.
 - c. Faktor herediter.
 - d. Faktor penyakit ibu.
 - e. Faktor psikologis.

2. Perlindungan hukum aborsi bagi korban pemerkosaan menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tertuang dalam Pasal 75 ayat (2) dan pengecualian ini sebelum usia kehamilan 6 minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, dilakukan oleh tenaga medis yang berwenang dan berkompeten serta memiliki sertifikat dari menteri. Pemerintah berkewajiban untuk melindungi, mencegah perempuan dari tindakan aborsi yang tidak bermutu, tidak aman dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dan (2)

Saran

1. Pemerintah diharapkan bisa memberikan perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan yang melakukan aborsi sesuai dengan prosedur dan keamanan yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.
2. Pemerintah wajib mendampingi secara psikis maupun mental agar korban pemerkosaan yang mau melakukan aborsi atau setelah melakukan aborsi siap lahir batin untuk menerima segala resiko yang akan dihadapinya dikemudian hari.
3. Untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi setiap korban pemerkosaan yang melakukan aborsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemerintah berkewajiban menyediakan tenaga medis yang professional dalam bidangnya untuk menangani korban pemerkosaan yang akan melakukan aborsi dan setelah melakukan aborsi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Maria Ulifah Ansor, Wan Nedra, dan Sururin (editor), *Aborsi dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*. (Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2001), hlm. 158

Muchtar Masrudi, *Etika Profesi & Hukum Kesehatan, Pustaka Baru Press*, Yogyakarta, 2016. Hlm 62 - 65

Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada media Group. Cetakan ke 12, hlm 55.

Trini Handayani, Aji Mulyana. *Tindak Pidana Aborsi*. Jakarta : Pramata Puri Media Jl. Topaz Raya. Cetakan 1. 2019. Hal 82 – 83.

Zainuddin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan ke – 14, hlm 107

UNDANG – UNDANG

Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

JURNAL

Yuke Novia Langie “Tinjauan Yuridis Atas Aborsi Di Indonesia,” *Lex et Societatis* Vol. II, No. 7 (2004), hlm. 61-71.